

Fikih Pernikahan di Tanah Jawi: Kajian Atas Naskah *Kitāb Al-Nikāḥ*

Ahmad Rofii
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

The article examines a manuscript entitled Kitāb al-Nikāḥ (KN) written by Abū 'Abd Allāh al-Ḥusayn ibn Aḥmad al-Mahfanī, a writer who is assumed to be from Jawi land (Nusantara). KN is a digest book of marriage law according to the Syafi'i school. The explanation and sentences used in this manuscript refer to the major sources of the Syafi'i school literature. What is quite unique of are as follow: first, unlike the majority of the digest literature of law, KN provides legal basis that come from al-Qur'an and hadis upon certain rules of marriage law. Second, KN employs an approach of comparative law, particularly with Abu Hanifah and Malik schools. This is certainly uncommon for a digest book. Third, KN provides important additional information on Islamic basis of morality such as its reference to the principle of prudence and wara', and its emphasis on the principle of no-harm and good relationship between husband and wife, something rarely found in the classical fiqh literature.

Key words: Kitāb al-Nikāḥ, fiqh, Syafi'i, Hanafi, Maliki, pillars of marriage.

Artikel ini mengkaji naskah *Kitāb al-Nikāḥ* (KN) karya *Abū 'Abd Allāh al-Ḥusayn ibn Aḥmad al-Mahfanī*, seorang penulis yang diakui berasal dari tanah Jawi (Nusantara). KN merupakan kitab *mukhtaṣar* dalam fikih pernikahan mazhab Syafi'i. Banyak uraiannya dan juga kalimat-kalimat yang ia gunakan bersumber dari literatur-literatur induk dalam mazhab Syafi'i. Yang cukup unik dari KN adalah bahwa: *pertama*, tidak seperti kebanyakan kitab ringkasan, KN memberikan dasar-dasar hukum baik dari al-Qur'an maupun hadits atas beberapa ketentuan dalam fikih pernikahan. *Kedua*, KN menyediakan ruang untuk studi perbandingan hukum, khususnya dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Hal ini tentu bukan sesuatu yang lazim bagi sebuah kitab ringkasan. *Ketiga*, KN memberikan tambahan informasi penting berdasarkan prinsip moral Islam seperti acuannya kepada prinsip kehati-hatian dan kewara'an, serta penekanan kepada prinsip tidak membahayakan dan relasi suami isteri yang baik, sesuatu yang jarang ditemui dalam literatur fikih klasik.

Kata Kunci: *Kitāb al-Nikāḥ*, fikih, Syafi'i, Hanafi, Maliki, rukun perkawinan.

Pendahuluan

Sejak berabad-abad yang lalu, literatur-literatur fikih sudah dapat ditemui dan dikaji oleh orang Islam di Nusantara (*Jāwah*).¹ Secara umum karya-karya tersebut berafiliasi kepada mazhab Syafi'i. Kenyataan ini selaras dengan karakter hukum Islam yang pertama kali dikenalkan kepada penduduk Nusantara dan yang mendominasi wacana fikih pada masa berikutnya.²

Martin van Bruinessen menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan berbeda antara pesantren di wilayah Jawa di satu sisi dan pesantren di Sumatra dan Kalimantan di sisi yang lain dalam hal penggunaan teks-teks fikih yang dibaca. Jika di Sumatra dan Kalimantan kitab fikih yang dipelajari biasanya merupakan karya ulama Melayu dan ditulis dalam bahasa Melayu, maka di Jawa teks fikih yang dipelajari adalah kitab-kitab Arab klasik.³

Di antara kitab-kitab fikih yang banyak dirujuk di Sumatra dan Kalimantan sebelum abad ke-20 adalah karya al-Rānirī, al-Fanṣūrī, dan al-Banjārī. Nūr al-Dīn al-Rānirī (w. 1068 H/1658 M) yang pernah tinggal di Aceh selama beberapa tahun sampai tahun 1644, saat ia kembali ke India, menulis *Ṣirāṭ al-Mustaqīm*, sebuah kitab fikih bermazhab Syafi'i dan berbahasa Melayu. Kitab ini hanya mengkaji persoalan ibadah dan merujuk kepada karya-karya standar dalam mazhab Syafi'i. Berikutnya, 'Abd al-Ra'ūf al-Fanṣūrī (w. 1105 H/1693 M) menulis tentang fikih muamalah dalam *Mir'āh al-Ṭullāb* pada tahun 1663. Acuan utama karya ini adalah *Faṭḥ al-Wahhāb* karya Zakariyyā al-Anṣārī. Selain itu, ia juga menulis tentang kewarisan Islam dalam *Kitāb al-Farā'id*, yang mungkin

¹Istilah Jawa yang digunakan dalam judul penelitian ini mengacu pada wilayah Indonesia (Nusantara) dan Melayu secara keseluruhan. Penggunaan demikian mengikuti tradisi yang telah lama dipakai sejak terbentuknya jaringan ulama Nusantara-Timur Tengah. Ibn Batuta sendiri pada abad ke-14 menggunakan kata Jawa untuk maksud demikian dalam laporan perjalanannya. Lihat Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana & Kekuasaan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), h. 122-123, 137 (catatan ke-2).

²Tentang hal ini, lihat Siradjuddin Abbas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006).

³Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1999), cet. Ke-3, h. 114.

salah satu bab dari *Mir'ah*.⁴ Pada abad ke-18, seorang ulama Banjar Kalimantan, Muḥammad Arsyad al-Banjāri (w. 1227 H/1812 M) menulis karya fikih berjudul *Sabīl al-Muhtadīn* yang ia selesaikan pada tahun 1781. Kitab ini adalah saduran dari *Mir'ah al-Ṭullāb* dengan beberapa tambahan yang berasal dari hasil diskusi dengan para ulama di Banjar. Seperti halnya *Mir'ah al-Ṭullāb*, karya Banjari tersebut membatasi diri pada wilayah ibadah.⁵

Di tanah Jawa, karya-karya fikih yang dipelajari biasanya adalah kitab-kitab berbahasa Arab dari abad pertengahan. Menurut laporan G.W.J. Drewes, pada akhir abad ke-16 M, dan mungkin lebih awal dari itu, kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i khususnya *al-Taqrīb fī al-Fiqh* karya Abu Syuja' (w. 593 H) dan *al-Idāh fī al-Fiqh* sudah beredar di Jawa. Kitab *al-Taqrīb* sendiri ditulis dengan terjemahan bahasa Jawa di bawah setiap baris aksara Arabnya.⁶ Dalam *Serat Centini* yang disusun pada awal abad ke-19, kitab-kitab ini dikatakan masih dipakai dalam pendidikan pesantren di Jawa. Selain itu, beberapa kitab mazhab Syafi'i yang pokok juga diajarkan, seperti *al-Muḥarrar* karya al-Rafi'i, *Minhāj al-Ṭālibin* karya al-Nawawi, dan *Tuḥfah al-Muhtāj* karya al-Haitamī.⁷

Penelitian dari L.W.C. van den Berg (1886) juga menguatkan kesimpulan di atas. Ia mendaftar beberapa kitab fikih, sekitar 18 judul kitab, yang berbahasa Arab dan dipakai di pesantren Jawa dan Madura. Di antaranya adalah kitab-kitab fikih yang disebutkan di atas. Yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa semua kitab yang dibaca di pesantren Jawa dan Madura berbahasa Arab. Kitab-kitab tersebut berasal dari abad pertengahan Islam. Tampak tidak ada satu kitab pun yang berasal dari era keemasan Islam.⁸

⁴Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII, Akar Pembaruan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana: 2007), edisi revisi, cet. Ke-3, khususnya bab IV.

⁵Lihat uraian Karel A. Steenbrink tentang Muhammad Arsyad dalam *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 91-100.

⁶G.W.J. Drewes, *The Admonitions of Seh Bari*, (Leiden: The Hague Martinus Nijhoff, 1969), h. 1-2; lihat juga Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning*, h. 28.

⁷Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning*, h. 28-29.

⁸Lihat uraian Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek*, h.

Kitab-kitab fikih, terutama yang berbahasa Arab, yang dibaca di Nusantara sebagaimana dikemukakan di atas mengupas semua aspek kehidupan Muslim yang memang lazim dibahas dalam literatur fikih, mulai dari *ṭahārah* sampai *al-qaḍā'*. Tidak sedikit pula kitab yang menjadi bahan bacaan yang secara khusus mengkaji salah satu aspek fikih. Biasanya yang dibahas adalah aspek ibadah seperti kitab *Minhāj al-Qawīm* karya Ibn Hajar al-Haitami, yang merupakan komentar atas *al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyyah* karya 'Abd Allah Ba-Fadl.⁹ Dalam "mengaji" fikih pernikahan tentu saja orang akan mengacu kepada karya-karya fikih umum. Dalam jenis literatur fikih yang bersifat umum ini, pernikahan hanyalah salah satu bab yang ada di dalamnya (*bāb al-nikāḥ* atau *kitāb al-nikāḥ*).

Naskah dan teks yang dikaji dalam tulisan ini adalah sesuatu yang mungkin tidak populer dikaji pada masa lampau di Nusantara. Ia berbicara secara khusus tentang fikih pernikahan. Naskah dan teks tersebut berjudul *Kitāb al-Nikāḥ* (KN) dengan menggunakan bahasa Arab. Bahwa teks tersebut berasal dari Nusantara (Jawa/Melayu) dikuatkan oleh banyak peneliti. Nicholas Heer, misalnya, dengan mengacu kepada Brockelmann, menyebutkan kitab tersebut dalam senarainya dan menyatakan bahwa si penulis, Abu 'Abd Allah Husain ibn Ahmad al-Mahfani, adalah salah seorang pengarang dari Asia Tenggara (Jawi).¹⁰ Naskahnya juga dapat ditemukan di beberapa tempat khususnya di Cirebon, daerah Jawa Timur, dan Buton, sebagaimana akan dijelaskan pada bab mendatang. Penelitian atas naskah KN ini, sejauh pengetahuan penulis, adalah yang pertama. Meskipun naskah KN dan variannya dapat ditemukan di beberapa tempat tetapi tampaknya belum ada upaya untuk menelitinya secara filologis.

Tulisan ini dimaksudkan: *pertama*, untuk menjelaskan dan mengungkapkan kondisi fisik naskah dan teks KN dilihat dari segi kualitas naskah, kualitas penulisan, bacaan, dan kaidah bahasa

⁹Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning*, h. 121-122. Dalam Katalog Naskah PNRI koleksi Abdurrahman Wahid, yang merupakan koleksi naskah-naskah yang berasal dari pesantren di Jawa, disebutkan beberapa kitab fikih yang secara khusus membahas masalah ibadah.

¹⁰Lihat Nicholas Heer, *A Concise Handlist of Jawi Authors and Their Works*, Version 1.8, (Seattle, Washington: September 2007), <<http://faculty.washington.edu/heer/handlist18.txt>> Diakses 9 July 2009

sehingga naskah dan teks tersebut layak secara filologis untuk diterbitkan dalam bentuk suntingan teks. *Kedua*, Tulisan ini juga bertujuan untuk meneliti kandungan teks KN dikaitkan dengan literatur fikih pernikahan dari era klasik Islam pada umumnya.

Kajian tentang naskah ini berguna untuk memperlihatkan adanya “keluarga” baru dalam tradisi kitab kuning yang digunakan di lingkungan santri di Nusantara, menambahkan apa yang pernah dikemukakan Bruinessen (1999) sebelumnya; sebuah “keluarga” literatur fikih yang secara khusus mengkaji perihal pernikahan. Di samping itu, ia akan menunjukkan karakteristik umum pengkajian fikih pernikahan yang disajikan oleh teks KN.

Naskah dan teks yang dikaji di sini adalah *Kitāb al-Nikāh* (KN) karya Abu ‘Abd Allah al-Husayn ibn Ahmad al-Mahfani. Naskah ini adalah milik Bapak Opan Safari, S.Ag., M.Hum. yang bertempat tinggal di Desa Pilang Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon. Teks KN adalah salah satu teks yang termuat dalam naskah dengan 402 halaman tersebut. Selain KN, naskah tersebut juga memuat teks *al-Taqrīb*, *al-Sittin Mas’alah*, *Syu’bah al-Īmān*, dan lain-lain. Penelitian ini membatasi diri pada kajian atas teks KN. Teks ini menggunakan bahasa Arab dan terdapat beberapa kata teks Arab yang diberi terjemahan bahasa Jawa di bawah kata tersebut.

Tulisan ini mengkaji naskah berbahasa Arab KN baik dari sisi kritik teks maupun kandungannya. Untuk kritik teks, digunakan metode dan langkah-langkah yang lazim dalam penelitian filologi.¹¹ Langkah pertama adalah dengan menginventarisasi naskah. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang semua varian dari teks. Sumber informasi yang relevan adalah, sebagaimana dalam kasus naskah KN, melalui observasi lapangan. Naskah KN diketahui melalui informasi dari pihak yang memiliki koleksi pribadi. Di samping itu, untuk mengetahui variannya, naskah dalam koleksi publik seperti dalam PNRI juga akan dilihat. Langkah berikutnya adalah deskripsi naskah. Kegiatan ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi tentang segala hal tentang naskah tersebut agar dapat diperoleh pemahaman tentang usia, tempat tinggal dan

¹¹Lihat Achadiati Ikram, *Metode Penelitian Filologi*, Makalah yang disampaikan pada Diklat Penelitian Naskah Keagamaan Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Tahun 2008; Nabilah Lubis, *Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi*, (Jakarta: Yayasan Media Alo Indonesia, 2007), bab VI.

latar belakang penulisan. Hal-hal yang akan dideskripsikan meliputi beberapa poin seperti judul naskah dan teks, tempat penyimpanan, pemilik naskah, ukuran naskah dan halaman, jumlah halaman, jumlah baris, panjang baris, aksara, bahasa, dan kondisi naskah. Langkah ketiga adalah perbandingan teks. Hal mendasar yang akan dilakukan dalam tahap ini adalah penyusunan teks-teks menurut kekerabatannya. Dengan kata lain, teks akan dikelompokkan menurut keluarganya yang didasarkan atas daftar isi.

Dalam mengkaji naskah ini, varian-varian naskah KN dibandingkan. Metode yang digunakan adalah metode landasan. Asumsi yang mendasari metode ini adalah adanya salah satu teks KN yang lebih unggul dari variannya. Keunggulan tersebut didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu seperti usia teks atau teks mana yang paling tua, keutuhan dan kemandirian teks, redaksi teks yang lebih baik dan kondisi fisik naskah yang masih baik. Teks varian yang tidak pilih akan dijadikan sebagai pembanding dan pendukung dalam suntingan teks.

Perbandingan teks tersebut akan bermuara pada penentuan teks mana yang akan disunting. Teks yang telah ditentukan kemudian disunting dengan menggunakan edisi kritis. Teks yang dipaparkan adalah teks yang telah mengalami edisi serta berbagai perbaikan dan pembedulan atas naskah awal. Sebagai perbandingan, versi teks asli pra-suntingan akan diungkapkan dalam aparatus kritis.¹²

Dalam mengkaji kandungan teks, tulisan ini menggunakan pendekatan intertekstual, yaitu pendekatan dalam penelitian sastra yang berupaya memaknai sebuah teks melalui teks-teks lain yang muncul sebelumnya. Teks-teks yang akan dijadikan bahan bandingan adalah karya-karya fikih dalam mazhab Syafi'i yang populer di Nusantara khususnya Jawa sebagaimana disinggung di muka. Dalam penelitian ini, karya-karya tersebut akan dibatasi pada *Mukhtasar al-Muzani*, *al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* karya al-Ghazali, *al-Taqrīb* karya Abu Syuja', *al-Muhazzab* karya al-Syirazi, *al-'Aziz Syarh al-Wajiz* karya al-Rafi'i, *Minhaj al-Talibin* karya al-Nawawi, *Rawdah al-Talibin* juga karya al-Nawawi, *Fath al-Wahhab* karya

¹²S.O. Robson, *Prinsip-Prinsip Filologi Indonesia*, terj. Kentjanawati Gunawan, (Jakarta: RUL, 1994), h. 25.

Zakariyya al-Ansari, dan *al-Iqnā' fī Ḥall Alfāz Abī Syujā'* karya Khathib al-Syarbini.

Deskripsi Naskah

Naskah yang dijadikan obyek penelitian filologis ini adalah naskah yang memuat kumpulan beberapa teks. Salah satu teksnya adalah *Kitāb al-Nikāh* (KN) karya Abu 'Abd Allah al-Husain ibn Ahmad al-Mahfani. Naskah tersebut adalah milik Udin dari Plum-bon Cirebon yang disimpan di rumah R. Opan Safari Hasyim, S.Ag., M.Hum. Berdasarkan informasi dari penyimpan, Udin memiliki naskah tersebut sebagai warisan kakek buyutnya. Kakek buyutnya diyakini adalah seorang ahli agama (kyai), sehingga diperkirakan bahwa ialah yang pada awalnya memiliki naskah tersebut.

Naskah koleksi Opan Safari tersebut sebenarnya adalah naskah dengan banyak teks di dalamnya. Teks-teks yang ada dalam naskah ini antara lain: (1) halaman 1-14, tentang akidah (teologi) berbahasa Arab (judul teks tidak ada); (2) halaman 15-19, tentang doa dan keutamaan (*faḍīlah*); (3) halaman 20-22, berisi kutipan-kutipan dari beberapa kitab fikih menyangkut bab nikah; (4) halaman 23-160, memuat *Kitāb Faṭḥ al-Qarīb Syarḥ Abī Syujā'*; (5) halaman 161, tentang mengurus janazah; (6) halaman 162-194, berisi *Kitāb Ta'liq 'alā al-Muqaddimah al-Ma'rūfah bi al-Sittin Mas'alah*; (7) halaman 194-230, memuat *Kitāb al-Munabbihāt 'alā al-Isti'dād fī al-I'dād li Yaum al-Ma'ād*; (8) halaman 230-243, memuat beberapa bahasan singkat antara lain tentang doa bersetubuh dan rajah, penentuan nama anak, amalan agar dapat bermimpi bertemu Rasul, etika mencari ilmu, keutamaan puasa sunnah, kutipan dari kitab tentang nikah dan 'iddah talak, bercocok tanam, shalat hajat, dan mendirikan rumah; (9) halaman 244-361, berisi *Kitāb Syu'bah al-Īmān*; (10) halaman 361, ada kutipan dari *al-Minhāj* tentang jumlah ma'mum Shalat Jum'at; (11) halaman 362-375, berisi *Kitāb al-Nikāh*; (12) halaman 376-391, berisi uraian tentang rahasia-rahasia Nabi Muhammad saw, atau disebut *Sayyid Hikmah*; (13) halaman 392-394, memuat kutipan dari kitab fikih dan uraian berbahasa Jawa tentang nikah (14) halaman 395-396, berisi *Kitāb al-Fātiāh*; (15) halaman 396-397, memuat kutipan dari kitab fikih; (16)

halaman 398, berisi tentang *Isim Rasa*; (17) halaman 401-404, tentang doa dan keutamaan serta uraian tentang hari akhir.

Dalam kolofon naskah KN tertulis *tamma al-kitāb Arkān al-Nikāh wa Allāhu a'lam*. Informasi dari kolofon bahwa teks tersebut berjudul *al-kitāb Arkān al-Nikāh* tampak tidak sesuai dengan judul teks sebagaimana terdapat dalam teks. Di bagian awal teks, setelah mengemukakan bahwa ia akan menyusun tulisan tentang rukun-rukun pernikahan, hukum-hukumnya dan macam pernikahan yang dibolehkan dan terlarang (*fī arkān al-nikāh wa aḥkāmihī wa ma'rifah mā yaḥillu wa mā yaḥrumu*), penulis kemudian berdoa kepada Allah dan menegaskan, “*wa huwa ḥasbī wa [‘alaihi] tawakkulnī. Kitāb al-Nikāh. I‘lam arsyadaka Allāh...*” Penyebutan frase *Arkān al-Nikāh* dalam teks tidak dimaksudkan untuk menyebutkan judul kitabnya, tetapi lebih untuk menguraikan isi dari kitab tersebut.

Naskah koleksi Opan Safari tersebut sudah tidak memiliki sampul. Beberapa lembar kertas di bagian awal naskah kurang lebih 6 lembar sudah lapuk dan tidak dapat dibuka secara penuh karena bagian bawah kertas menyatu/terekat. Kertasnya pun sudah rusak dan berlubang warnanya kehitam-hitaman. Tulisan pada lembaran-lembaran awal tersebut sebagian besar sudah tidak dapat dibaca. Pada lembaran yang memuat teks KN, baik kertas maupun tulisan dalam kondisi yang masih sangat baik dan jelas terbaca.

Naskah KN berukuran 29,2 x 19 cm, dengan ketebalan 3,5 cm. Ukuran blok tulisan adalah 20,5 x 13 cm. Baris tulisan pada setiap halaman berjumlah rata-rata 21 baris. Jenis kertas yang digunakan adalah kertas daluang (dluang). Jumlah halaman adalah 404 halaman, yang terbagi ke dalam 15 kuras. Terdapat 2 halaman yang kosong, yaitu halaman 326 dan 330. Halaman yang memuat teks KN dimulai dari halaman 362 sampai 375.

Aksara yang digunakan adalah aksara Arab dan Pegon. Jenis khath Arabnya adalah *riq‘ah*. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab dan sebagian berbahasa Jawa dengan dialek Cirebon. Jenis tintanya adalah tinta Cina berwarna hitam.

Di samping naskah yang disimpan oleh Opan Safari, naskah dengan isi teks yang sama juga ditemukan di Perpustakaan Nasional RI (PNRI). Dalam *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4* ditemukan naskah dengan kode A 608, yang berjudul *Kitāb al-Nikāh*. Meskipun secara khusus berbicara tentang fikih pernikahan-

an tetapi ia jelas bukan varian dari naskah yang sedang diteliti. Dalam koleksi Abdurrahman Wahid dengan kode AW 82 tertulis judul *Kitāb al-Nikāḥ*. Dalam keterangan yang ada di Katalog disebutkan bahwa ia adalah kitab tentang “masalah nikah/perkawinan karya Abu Abdillah al-Husain bin Ahmad al-Mahfani. Setelah dibaca, naskah tersebut memang memuat isi dengan pengarang yang sama dengan, sehingga menjadi varian dari, naskah yang ada dalam koleksi Opan Safari.¹³

Naskah dengan kode AW 82 berdasarkan informasi dari *Katalog Induk* berasal dari koleksi KH Abdurrahman Wahid yang ia peroleh dari pesantren Jawa Timur. Judul yang diberikan oleh penyunting adalah “*Kitāb Fiqh*”. Pada dasarnya tidak ada judul khusus yang dibubuhkan penulis atau penyunting pada naskah ini. Ia merupakan kumpulan dari beberapa kitab. *Kitāb al-Nikāḥ* ditulis pada bagian awal naskah (sampai halaman 57). Teks ditulis tidak lengkap dan hanya sampai kepada persoalan mahar. Kutipan teks terakhir adalah “*wa laysa li aqalli al-ṣaddāq*” (وَلَيْسَ لِأَقَلِّ الصَّدَاقِ). Kemudian, naskah memuat kutipan-kutipan dari beberapa kitab fikih mazhab Syafi’i sekitar persoalan pernikahan. Terakhir, terdapat ulasan tentang pembagian harta waris dalam bahasa Jawa.

Naskah koleksi PNRI ini terdiri atas 82 halaman tertulis. Kertas yang digunakan adalah kertas gendhong dengan ukuran 30 x 21.5 cm. Jumlah baris per halaman adalah 9 baris. Sampul naskah sudah rusak dan lapuk berwarca coklat kehitam-hitaman. Teks KN dituliskan lengkap dengan cara baca (*syakal*) dan dibubuhi terjemahan berbahasa Jawa dengan aksara Pegon pada setiap katanya. Tulisan menggunakan tinta hitam. Rubrikasi dengan warna merah digunakan untuk mewarnai beberapa huruf.

Varian lain terdapat di daerah Buton. Berdasarkan informasi dari Katalog Naskah Buton, naskah *Kitāb al-Nikāḥ* dengan kode IS/61/SYAM menjadi salah satu koleksi Abdul Mulku Zahari. Dari deskripsi naskah tampak kesamaan teks dengan teks KN koleksi Opan Safari. Teks tersebut dikatakan ditulis di atas kertas Eropa. Ukuran naskahnya adalah 20 x 15 cm, dengan 19 baris per hala-

¹³Lihat T.E. Behrend (ed.), *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Ecole Francaise d’Extrem Orient, 1998), h. 40.

man, dan jumlah halaman 25.¹⁴ Informasi tentang naskah kitab ini dapat juga ditemukan dalam berbagai katalog yang ditulis dalam bahasa Eropa.¹⁵

Keberadaan naskah ini juga dicatat oleh Carl Brockelmann dalam *Geschichte der Arabischen Litteratur*. Ia menyebutkan kitab nikah ini sebagai karya dari tanah Melayu.¹⁶ Nicholas Heer dalam *A Concise Handlist of Jawi Authors and Their Works*, dengan mengacu kepada Brockelmann, menyebutkan kitab dengan judul *Arkān al-Nikāh* sebagai karya Abu ‘Abd Allah Husain ibn Ahmad al-Mahfani.¹⁷ Baginya, al-Mahfani adalah salah seorang pengarang dari Asia Tenggara (Jawi) yang menulis karya-karya ke-Islaman tradisional.

Signifikansi Teks *Kitāb al-Nikāh*

Perkembangan hukum Islam era taklid terutama setelah abad ke-7 H oleh banyak kalangan biasanya ditandai dengan semakin mudarnya kreativitas dan intelektualitas hukum. Aktivitas para ahli hukum menjadi terbatas pada reproduksi karya-karya para ahli hukum sebelumnya. Mereka menyusun karya-karya fikih selaras dengan afiliasi mazhabnya. Semangat taqlid menjadikan banyak dari mereka bergeser dari kebiasaan para ulama sebelumnya yang toleran menjadi *ta‘aṣṣub* kepada doktrin dan ajaran dalam mazhab mereka dan gemar dengan perdebatan (*munāzarāt*) demi membela mazhab.¹⁸ Maka, kemudian terjadi perdebatan yang lalu masuk

¹⁴Katalog Naskah Buton Koleksi Abdul Mulku Zahari, ed. Achadiati Ikram, et.al., (Jakarta: Masyarakat Pernaskahan Nusantara & Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 101.

¹⁵Lihat Manfred Gotz, *Islamische Handschriften Teil 1 Nordrhein-Wesfalen Bearbeitet*, (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1999), h. 67 (dengan judul teks *Mukhtaṣar fī Arkān al-Nikāh*). Terdapat juga versi kitab ini oleh pengarang yang sama dengan judul teks *al-Mukhtaṣar fī Arkān al-Nikāh wa mā Yaḥtāju ilaih*

¹⁶Carl Brockelmann, *Geschichte der Arabischen Litteratur*, (Leiden: EJ Brill, 1949), jilid II, h. 628.

¹⁷Lihat Nicholas Heer, *A Concise Handlist of Jawi Authors and Their Works*, Version 1.8, (Seattle, Washington: September 2007), <<http://faculty.washington.edu/heer/handlist18.txt>> Diakses 9 July 2009.

¹⁸ Lihat Muhammad al-Khudari Bik, *Tārīkh al-Tasyrī‘ al-Islāmī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), cet. VIII, h. 295-296; Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1982), h. 71-75.

dalam literatur fikih, seperti antara ulama mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Pada era ini pula karya-karya fikih mengambil bentuknya sendiri. Kekayaan fikih yang diwariskan oleh para ahli hukum sebelumnya membuat mereka yang belakangan kemudian mencoba mereproduksinya dengan cara meringkas; mereka lalu menyusun kitab-kitab ringkasan (*mukhtaṣarāt* atau *mutūn*). Cara penyusun kitab ringkasan (*tariqat al-mutūn*) menjadi cara yang populer pada saat itu. Lalu banyak yang menyusun kitab-kitab yang berisi komentar dan penjelasan (*syurūh*) baik atas karya ulama terdahulu, atau atas kitab ringkasan, atau yang berisi komentar dan catatan (*ta'liqāt*) atas kitab *syurūh* (*hawāsyī*), atau yang memuat komentar dan catatan atas kitab *hawāsyī* (*taqrīrāt*).¹⁹

Teks *Kitāb al-Nikāh* (KN), seperti disebutkan di bagian awal naskah, merupakan sebuah kitab ringkasan pandangan mazhab (*mukhtaṣar*) yang mengulas norma-norma dasar dalam hukum pernikahan Islam, yang meliputi “rukun-rukun pernikahan, hukum-hukumnya, dan pengetahuan tentang apa yang dibolehkan dan diharamkan” (KN: 362). Kitab ini ditulis sebagai jawaban atas berbagai permintaan dari kolega pengarang untuk menyusun panduan tentang fikih pernikahan.

Gaya penuturan awal naskah KN ini dapat kita temukan padanannya dalam kitab *Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*. Di awal bahasannya, Abu Syujā' mencatat bahwa “sebagian kolega, semoga Allah melindungi mereka, memintaku untuk menulis sebuah *mukhtaṣar* dalam fikih menurut mazhab Imam Syafi'i.”²⁰

Berbeda dengan *Matn Abī Syujā'* di atas, pengarang KN sama sekali tidak menunjukkan dengan eksplisit acuan mazhabnya dalam menulis kitab *mukhtaṣar* tersebut. Dalam penyebutan nama pengarang sendiri tidak dicantumkan gelar yang mengacu kepada mazhabnya, seperti al-Syafi'i. Hanya saja, jika dicermati pembahasannya akan tampak jelas bahwa kitab ini mengacu kepada keserjanaan fikih mazhab Syafi'i. Hal tersebut terlihat, misalnya, dari perujukan pandangan dalam kasus hukum tertentu kepada pendapat Imam

¹⁹Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhī al-'Āmm*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), jilid I, h. 211-214.

²⁰Mustafa Dīb al-Bigā, *al-Taḥḥib fī Adillah Matn al-Gāyah wa al-Taqrīb*, (Damaskus, Beirut: Dar Ibn Kasir, 1989), cet. IV.

Syafi'i (w. 204 H) yang *qadīm* atau yang *jadīd*.²¹ Misalnya, dalam kasus keharaman menikahi perempuan yang telah dinikahi orang lain (*mankūḥah al-ghair*) di mana suaminya tidak diketahui keberadaannya, pengarang mencatat bahwa menurut *qawl qadīm* perempuan tersebut harus menunggu selama 4 tahun kemudian menjalani masa 'iddah wafat. Tetapi dalam *qawl jadīd*, ia dapat saja dinikahi kalau ada bukti (*al-bayyinah*) akan kematian suaminya (KN: 366).

Dalam uraiannya KN banyak menggunakan istilah-istilah lain yang khas dalam mazhab Syafi'i. Al-Nawawi (w. 676 H) telah menyediakan penjelasan atas istilah-istilah tersebut.²² Istilah *al-qawl* berkaitan dengan pendapat Imam Syafi'i sendiri. Sebagaimana disinggung dalam paragraf yang lalu, ada dua pendapat Syafi'i (*qawlān*). Jika terdapat perbedaan pandangan Syafi'i, maka untuk yang diakui paling kuat istilah yang digunakan adalah *al-azhar*, sementara yang lainnya digunakan istilah *al-masyhūr*. Dalam KN istilah *al-azhar* ini digunakan, misalnya, dalam masalah hukum orang yang membebaskan budak lalu menikahinya. Menurut pendapat yang *al-azhar*, hal itu dibolehkan (KN: 369). Hanya saja, KN juga merangkai istilah *qawl* dengan istilah lain, yakni *aṣaḥḥ al-qawlayn* dalam masalah hak wali memaksa anak perempuannya (KN: 372).

Istilah *wajh* dimaksudkan sebagai pendapat sahabat Syafi'i (*aṣḥāb*). Jika ada dua atau lebih pendapat sahabat yang bertentangan, maka yang paling kuat disebut *al-aṣaḥḥ*, sementara yang lainnya disebut *al-ṣaḥīḥ*. KN menggunakan istilah tersebut, misalnya, ketika menyatakan bahwa seorang gadis sebaiknya dimintai izinnya oleh wali untuk menikah. Ini katanya adalah pendapat yang paling tepat (*'alā al-aṣaḥḥ*) (KN: 371). Tetapi, masih dalam halaman yang sama, pengarang juga menggunakan istilah lain untuk *wajh*, yakni *azhar al-wajhayn* dalam masalah penentuan usia baligh. Istilah *al-mazhab* dimaksudkan sebagai dua atau lebih pendirian hukum di

²¹Pendapat Syafi'i yang *qadīm* (lama) dikemukakan pada waktu ia masih tinggal di Irak. Ketika pindah ke Mesir ia banyak merubah pandangan-pandangannya, sehingga di sini pendapatnya dikenal dengan *qawl jadīd* (pendapat baru).

²²Muhy al-Din Abu Zakariyya al-Nawawi, *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muṭīn*, ed. Muhammad Muhammad Tahir Sya'ban, (Beirut, Jedah: Dar al-Minhaj, 2005), h. 64-65; juga *Rawḍah al- al-Ṭālibīn*, ed. 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud dan 'Ali Muhammad Mi'wad, (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), jilid I, h. 114.

kalangan ulama mazhab. Dalam sebuah kasus, KN menegaskan bahwa seorang perempuan yang pada saat hidupnya hamil, lalu setelah meninggal seseorang disusukan kepadanya, maka menurut satu pendirian (*mazhab*) ia menjadi haram dinikahi (KN: 363). Adapun istilah *al-naṣṣ* berarti nash atau teks dari Imam Syafi'i, yang kemungkinan terdapat pendapat (*wajh*) yang lemah. Dalam KN, frase “*‘alā naṣṣ*” digunakan misalnya ketika membicarakan kebolehan budak laki-laki memandang majikan perempuannya (KN: 363).

Perbedaan teks KN dalam menggunakan peristilahan mazhab Syafi'i dari panduan yang disediakan al-Nawawi dapat dijelaskan dari rujukan utama yang tampaknya diacu oleh KN sendiri, sebagaimana nanti akan didiskusikan. Jika kita bandingkan uraian KN dengan *al-Wajīz* karya al-Ghazali, misalnya, terlihat kesamaan dalam penggunaan istilah. Misalnya, al-Ghazali menggunakan istilah *aṣaḥḥ al-qawlayn* ketika membahas terjadinya perbedaan para wali menyangkut persetujuan mereka atas pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.²³

Dalam beberapa kesempatan KN juga memperlihatkan afiliasinya dengan mazhab Syafi'i dalam upaya membedakan pendirian diri dan mazhabnya dengan pendirian Abu Hanifah (w. 150 H). Misalnya, ketika mengulas wanita yang haram dinikahi karena susuan (*raḍā'ah*), dengan mengacu kepada pendirian mazhab Syafi'i pengarang mencatat bahwa air susu perempuan tidak menjadikan orang yang menyusu menjadi haram dinikahi kalau orang tersebut berusia di atas dua tahun dan kurang dari lima kali susuan. Pendirian ini, kata pengarang, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah (*khi-lāfan li Abī Ḥanīfata*). Bagi Abu Hanifah, orang tersebut sudah haram dinikahi (KN: 363-364). Hanya saja, pengarang tidak menyebutkan rincian pendapat Abu Hanifah dalam masalah ini. Dalam *al-'Azīz*, al-Rafi'i mencatat bahwa bagi Abu Hanifah masa susuan adalah 30 bulan. Artinya, jika seseorang yang menyusu berusia di bawah 30 bulan maka ia menjadi haram dinikahi. Selain itu, menu-

²³Abu Hamid al-Ghazali, *al-Wajīz fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, ed. 'Ali Mu'awwad dan 'Adil 'Abd al-Mawjud, (Beirut: Dar al-Arqam, 1997), jilid II, h. 15.

rutnya jumlah sekali susuan saja sudah dapat mengharamkan seseorang untuk dinikahi.²⁴

Adanya pendapat perbandingan menunjukkan bahwa KN lebih dari sekedar kitab ringkasan. Walaupun tidak elaboratif, KN berupaya menyajikan hukum pernikahan melalui perspektif perbandingan (*muqāranah*). Perspektif semacam ini biasanya ditemukan dalam kitab-kitab besar, seperti *al-'Azīz* karya al-Rafi'i (w. 623 H) dan *al-Majmū'* karya al-Nawawi (w. 676 H). Perbandingan tersebut tidak hanya mengungkap posisi Abu Hanifah, tetapi juga Malik. Dalam satu bahasanya menyangkut rukun pernikahan kedua, yakni dua orang saksi, pengarang menunjukkan posisi fikih mazhabnya, yakni Syafi'i, dan kemudian dihadapkan dengan pandangan hukum baik Abu Hanifah yang membolehkan kesaksian satu orang laki-laki dan 2 orang perempuan maupun pandangan Malik yang mencukupkan diri dengan pengumuman (*al-i'lān*) (KN: 369). Dalam pandangan ulama mazhab Hanafi, seperti dicatat oleh al-Sarakhsi,²⁵ dua orang saksi laki-laki adalah syarat bagi sahnya pernikahan. Tetapi mereka juga membolehkan kesaksian satu orang laki-laki bersama dengan 2 orang perempuan. Keharusan pengumuman sebagai ganti dua orang saksi adalah pendapat Imam Malik bersama dengan Ibn Abi Layla, 'Usman al-Batta dan Abu Sawr.²⁶

Dalam literatur fikih Syafi'i awal seperti dalam *Mukhtaṣar al-Muzani*, bahasan tentang nikah biasanya diawali dengan semacam pendahuluan (*muqaddimāt*) yang khususnya berisi kekhususan Nabi saw dalam masalah pernikahan dan kekhususan lainnya. Al-Muzani (w. 264 H) memberikan judul "ringkasan tentang pernikahan yang mengoleksi kitab bahasan nikah dan apa yang berkaitan dengan permasalahan Nabi saw dan isteri-isterinya".²⁷ Ia selanjutnya menjelaskan beberapa tambahan kewajiban dan pembolehan yang diterima Nabi yang berbeda dari umat Islam pada umumnya. Peletakan

²⁴Abu al-Qasim al-Rafi'i, *al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), jilid IX, h. 561, 567. Lihat juga Syams al-Din al-Sarakhsi, *Kitāb al-Mabsūt*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), jilid V, h. 134-136.

²⁵Syams al-Din al-Sarakhsi, *Kitāb al-Mabsūt*, jilid V, h. 30-31.

²⁶*Ibid.*; Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982), cet. VI, jilid II, h. 17-18.

²⁷Abu Ibrahim al-Muzani, *Mukhtaṣar al-Muzani fī Furū' al-Syāfi'iyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 218-219.

bahasan ini di awal bab pernikahan, menurut al-Rafi‘i, adalah karena “kekhususan-kekhususannya dalam hal pernikahan lebih banyak dan lebih terkenal”.²⁸ Sikap semacam ini juga terlihat dalam karya al-Ghazali (w. 505 H), *al-Wajiz*. Tetapi, hal ini tidak diikuti lagi oleh al-Syirāzī (w. 476 H) dalam *al-Muhazzab* dan berbagai kitab *mukhtasar* beserta komentar-komentarnya (*syurūh*). Naskah KN mengambil kecenderungan terakhir, dengan tidak mencantumkan bahasan tentang kekhususan Nabi di awal bahasannya.

Pendasaran Fikih Pernikahan

Sebagai sebuah ringkasan, KN pada kenyataannya tidak seperti kebanyakan kitab-kitab ringkasan pada umumnya. Dalam kitab-kitab ringkasan dari mazhab Syafi‘i, seperti *Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb* (Abu Syuja‘) dan *Minhāj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn* (al-Nawawi), materi disampaikan secara jelas dan ringkas tanpa disertai dasar-dasar hukumnya. Berbeda dengan kecenderungan ini, KN mengulas materi pernikahan secara ringkas tetapi juga disertai dengan dasar hukum baik dari al-Qur’an maupun hadis Nabi saw. Hal tersebut sudah terlihat dari awal pembahasan ketika pengarang menyebutkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis yang menegaskan anjuran agama untuk menikah. Hanya saja, pendasaran itu tampak tidak konsisten, dalam arti bahwa perujukan kepada *adillah* dilakukan hanya dalam konteks-konteks tertentu. Selain pada awal bahasan, pendasaran tersebut ditemukan hanya dalam uraian tentang ‘iddah perempuan hamil, kualifikasi dua orang saksi pernikahan, dan hubungan seksual yang diharamkan.

Pendasaran kepada sumber-sumber hukum Islam biasanya terdapat dalam kitab-kitab umum, seperti *al-Muhazzab* (al-Syirazi), ataupun komentar (*syarh*) seperti *al-‘Azīz* (al-Rafi‘i) yang mengomentari *al-Wajiz* dan *al-Iqnā‘ fī Ḥall Alfāz Abī Syujā‘* (al-Khatib al-Syarbini, w. 977 H). Pada karya-karya tersebut, sumber-sumber hukum dicantumkan dan diulas dalam berbagai aspek fikih pernikahan yang memang terdapat dasar hukumnya, tergantung kepada keluasan uraian yang dikehendaki pengarang. Hal yang juga tidak dimuat dalam uraian KN adalah *ijma’* sebagai dasar hukum anjuran menikah. Ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh al-Syirazi da-

²⁸Abu al-Qasim al-Rafi‘i, *al-‘Azīz*, jilid VII, h. 430.

lam *al-Muhazzab*.²⁹ Dalam kitab-kitab komentar seperti disebutkan sebelumnya, di samping sumber Al-Qur'an dan hadis, sumber ijma' juga dicantumkan; misalnya, al-Rafi'i menyebutnya "*ijmā' ahl al-milal*",³⁰ sementara al-Syarbini al-Khatib menyebutnya "*ijmā' al-ummah*".³¹

Rukun Pernikahan

Materi KN diawali dengan ulasan tentang hukum pernikahan dengan acuan kepada al-Qur'an dan hadis. Menurutnya, pernikahan adalah dianjurkan (*mustahabb*) bagi orang yang membutuhkannya. Seandainya tidak memiliki kebutuhan tersebut maka bagi KN hidup untuk beribadah tanpa menikah lebih utama. Uraian ini beserta ungkapan yang digunakannya tidak jauh berbeda dengan yang adat dalam literatur-literatur fikih Syafi'i. Al-Muzani mengutarakan pendapat Syafi'i serupa dalam *Mukhtasar*-nya.³² Dalam *al-Wajiz*, al-Ghazali menulis, "*yustahabbu al-nikāhu li man tāqat nafsuhu ilayhā, wa man lā, fa al-'ibādatu lahu awlā*".³³

KN memberikan uraian ringkas tentang batasan-batasan kebolehan memandang lawan jenis yang akan dinikahi. Bahasan ini kemudian meluas kepada ketentuan tentang memandang sejenis maupun lawan jenis secara umum. Bahasan ini kemudian diikuti dengan rukun nikah. Rukun pernikahan tampak merupakan inti bahasan kitab ini. Menurut pengarang, rukun pernikahan ada empat, yaitu: calon pengantin perempuan (*al-mahall*), dua orang saksi, orang yang berakad, yakni wali dan calon pengantin laki-laki, dan terakhir ucapan pada waktu akad (*ṣiḡḡah*).

Bahwa KN mendasarkan diri pada doktrin hukum mazhab Syafi'i juga tampak dalam bahasan rukun ini. Bagi kalangan Syafi'iyah, keberadaan empat hal tersebut menjadi penentu keabsahan

²⁹Lihat Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), jilid II, h. 423.

³⁰Abu al-Qasim al-Rafi'i, *al-'Azīz*, jilid VII, h. 426

³¹Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Iqnā' fī Hall Alfāz Abī Syujā'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995) h. 400

³²Abu Ibrahim al-Muzani, *Mukhtasar*, h. 219.

³³Abu Hamid al-Ghazali, *al-Wajiz*, jilid II, h. 6.

dan legalitas pernikahan dalam Islam. Hal ini tentu sedikit banyak berbeda dengan pandangan mazhab-mazhab yang lain.³⁴

Dalam literatur fikih mazhab Syafi'i, terdapat perbedaan mengenai jumlah rukun pernikahan, meskipun dalam rinciannya tidak berbeda. Dalam *al-Wajiz*, al-Ghazali menyebutkan empat rukun. Ini diikuti oleh al-Rafi'i dalam *al-'Aziz* dan al-Nawawi dalam ringkasannya atas karya al-Rafi'i ini, *Rawdah al-Talibin*, serta oleh pengarang KN. Penyebutan rukun nikah oleh KN, meskipun berbeda dari sisi urutan, mirip sekali dengan penyebutan al-Ghazali. Zakariyya al-Ansari (w. 926 H) dalam *Fath al-Wahhab* menyebutkan adanya lima rukun dalam pernikahan, yaitu: suami, isteri, wali, dua orang saksi, dan *siġhat*.³⁵ Hal ini juga diikuti oleh al-Syarbini al-Khatib (w. 977 H) dalam *al-Iqnā'*.³⁶ Bahwa KN menyebutkan empat rukun pernikahan dapat diartikan bahwa ia mengikuti kecenderungan baik al-Ghazali maupun al-Rafi'i dan al-Nawawi.

Calon pengantin perempuan, sebagai rukun pertama, menurut KN harus merupakan perempuan yang tidak memiliki halangan-halangan syara' untuk menikah seperti karena alasan se-nasab, susuan (*radā'ah*) dan perkawinan (*muṣāharah*). Dibahas pula konteks di mana perkawinan menjadi terlarang baik sementara ataupun selamanya. Seperti halnya kitab-kitab fikih lainnya, KN juga banyak menyinggung ketentuan hukum menyangkut pernikahan budak.

Dalam masalah orang yang haram dinikahi karena satu susuan, pembahasan KN agak berbeda dengan *al-Wajiz*. Al-Ghazali menyatakan bahwa jika ada keraguan apakah seseorang telah menyusu lima kali atau kurang, ia tidak haram dinikahi. Pengarang KN, mirip dengan al-Rafi'i³⁷ dan al-Nawawi,³⁸ menyatakan bahwa berdasarkan prinsip wara' maka susuan tersebut berdampak pada pengharaman.

Kedudukan hukum perempuan dalam masa 'iddah (*al-mu'tad-dah*) diberikan porsi besar dalam pembahasan bagian ini. Bahasan

³⁴Lihat lebih lanjut Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, jilid II, h. 3-21.

³⁵Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Tullāb*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), jilid II, h. 58.

³⁶Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Iqnā'*, h. 408.

³⁷Abu al-Qasim al-Rafi'i, *al-'Aziz*, jilid, IX, h. 569.

³⁸Muhy al-Din Abu Zakariyya al-Nawawi, *Rawdah al-Talibin*, jilid VI, h. 424.

‘iddah yang cukup panjang dalam bahasan rukun pertama pernikahan tersebut merupakan upaya pengarang KN untuk memperluas cakupan bahasan rukun dengan memasukkan materi pada bab lain. Pada umumnya dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi’i, topik ‘iddah diulas secara khusus dalam bab “*al-‘Iddah*”, dan bukan pada bahasan rukun nikah.³⁹

Dua orang saksi menjadi rukun berikutnya. Mereka harus memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu, di antaranya: adil, dewasa (*baligh*), laki-laki, serta mempunyai pendengaran dan penglihatan yang baik. Pengarang KN (369) lalu menyinggung pendapat Abu Hanifah yang menyatakan kebolehan satu orang saksi laki-laki bersama dengan 2 orang saksi perempuan. Disebutkan juga pandangan Malik yang tidak mensyaratkan dua orang saksi ini. Ia mencukupkan dengan ketersebaran informasi (*i‘lān*) tentang sebuah perkawinan.

Rukun ketiga adalah calon suami dan wali istri yang menikahkan. Dua orang ini disebut sebagai pihak yang akan melangsungkan akad (*al-‘āqidān*). Calon suami cukup sedikit dibahas. Ia bisa merupakan orang yang sudah dewasa, masih kecil, budak, orang gila, ataupun yang mempunyai keterbelakangan mental. Pembahasan tentang wali, meskipun ringkas, dipaparkan secara cukup panjang lebar. Bagi KN, wali bisa dari kerabat laki-laki (*‘aṣabah*) dari calon isteri, orang yang membebaskan (*mu‘tiq*) jika calon isteri adalah budak, ataupun hakim jika wali dari kerabat tidak ada. Disinggung juga tentang hirarki wali yang berhak menikahkan. Beberapa persoalan sekitar perwalian secara ringkas disuguhkan, misalnya tentang wali untuk anak perempuan yang masih gadis (*bikr*) dan yang janda (*ṣayyib*), bagaimana pernikahan mereka akan dilangsungkan, apakah harus dengan izin mereka?

Kesepadanan status sosial (*kafā’ah*) menjadi pertimbangan penting bagi wali dan calon istri untuk menyetujui pernikahan. Kesepadanan tersebut mencakup: tidak cacat, taat beragama, nasab yang baik, merdeka (bukan budak), dan bentuk fisik. Beberapa persoalan hukum dimunculkan dalam konteks kesepadanan ini, seperti jika seorang wali menikahkan seorang perempuan dengan orang yang tidak sekufu tanpa kerelaannya. Bagi pengarang, kesepadanan

³⁹Lihat *al-Wājiz*, *al-Muḥaḏḏab*, *al-‘Azīz*, *Minḥāj al-Ṭālibīn*, dll.

adalah hak calon isteri maupun walinya (*li anna al-kafā'ata haqquhā wa haqqu al-awliyā'*) (KN: 371). Berdasarkan prinsip kesepadanan ini, pembedaan status sosial mendapat legitimasinya dalam fikih. Hukum Islam dalam konteks ini telah melapangkan jalan bagi pembedaan tersebut. Seperti dinyatakan pengarang KN, orang non-Arab tidak sederajat dengan yang Arab, orang non-Quraisy tidak sederajat dengan orang Quraisy, anak petani tidak sepadan dengan anak pedagang, dan anak pedagang tidak sederajat dengan anak hakim.

Rukun terakhir berkaitan dengan ucapan pada saat akad (*ṣiġħah*), yaitu ucapan *ijāb* dan *qabūl*. KN mengawali bahasan ini dengan uraian tentang ucapan untuk pinangan (*al-khiṭbah*) terhadap perempuan yang masih dalam 'iddah, perempuan gadis atau janda, serta perempuan budak (*amat*). Ucapan tersebut adakalanya jelas dan terus terang (*taṣriḥ*) dan adakalanya samar-samar (*ta'riḍ*). Kemudian dibahas tentang mahar (*al-shadāq*) dan khutbah nikah. *Ṣiġħah* akad sendiri dibahas di akhir uraian bagian ini, yang mencakup ketentuan-ketentuan yang mesti dibaca wali dan calon suami dalam konteks-konteks perkawinan tertentu.

Ucapan pada waktu akad untuk wali harus dengan menggunakan dua lafal, yakni "*nikāḥ*" (*ankaḥtuka*) atau "*zawāj*" (*zawwajtuka*) atau terjemahan keduanya. Sedangkan bagi calon suami akan lebih baik kalau mengucapkan tidak saja "*qabiltu*" tetapi juga lafal tadi (*nikāḥahā* atau *tazwījahā*). Dalam hal ucapan calon suami, al-Ghazali dalam *al-Wajīz* sekedar memaparkan adanya dua pendapat sahabat Shafi'i (*wajhan*).⁴⁰ Meskipun mengikuti alur bahasan *al-Wajīz*, KN menawarkan pendiriannya dengan menyatakan bahwa ucapan yang lengkap adalah lebih berhati-hati (*al-aḥwaṭ*). Artinya, lebih baik diucapkan, meskipun jika tidak dilakukan maka tidak mempengaruhi sahnya akad. Ini berbeda dengan salah satu posisi Syafi'i (*naṣṣ*), sebagaimana dinyatakan al-Rafi'i, seperti tertuang dalam *al-Umm* dan *al-Mukhtaṣar*.⁴¹

Mahar, meskipun bukan rukun nikah dan biasanya dibahas dalam bab sendiri, dimasukkan dalam bahasan rukun keempat.

⁴⁰Abu Hamid al-Ghazali, *al-Wajīz*, jilid II, h. 7.

⁴¹Abu al-Qasim al-Rafi'i, *al-'Azīz*, jilid VII, h. 494 menyebutkan dua *qawl* Syafi'i.

Dalam mazhab Syafi'i mahar bukanlah rukun nikah.⁴² Al-Syirazi mengatakan, “*al-mustahabb an lā ya ‘quda al-nikāh illā bi ṣadāq*”.⁴³ Al-Rafi'i mencatat bahwa para imam tidak menjadikan mahar sebagai rukun nikah, tetapi akan lebih disukai (*al-aḥabb*) jika ia disebutkan dalam nikah agar ia dibedakan dari perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi.⁴⁴ Al-Nawawi memakai istilah “*yusannu*” (disunnahkan) untuk penyebutan mahar pada waktu akad.⁴⁵ KN mengawali ulasannya dengan kalimat yang sama persis dengan al-Syirazi, kecuali ada tambahan di awal kalimat “*wa al-afḍal*” (dan yang lebih utama) (KN: 373). Dari sini jelas bahwa KN mengikuti alur pendapat dalam keserjanaan mazhab Syafi'i.

Cukup aneh bahwa KN yang merupakan kitab ringkasan menyuguhkan bacaan khuthbah nikah secara cukup lengkap. Bahkan dalam literatur-literatur yang bukan ringkasan, bacaan khuthbah nikah disebutkan secara ringkas.⁴⁶

Di akhir uraiannya, KN menambahkan satu sub bahasan (*faṣl*) tentang etika hubungan suami isteri. Dalam bagian akhir tentang rukun pernikahan, *al-Wajīz* mengemukakan beberapa ragam persoalan, salah satunya adalah tentang kesenangan seksual suami-isteri. Terdapat pelarangan terhadap anal seks dan kebolehan *coitus interruptus*.⁴⁷ Al-Rafi'i memberikan penjelasan berdasarkan hadis-hadis nabi tentang keharaman hubungan seks lewat anal dan beberapa implikasinya.⁴⁸ Yang tampak cukup ditekankan KN adalah bahwa pengarang di samping mengulas ketentuan fikih, juga mengemukakan etiket-nya (*adāb*), yakni ketika ia menyatakan bahwa hubungan suami-istri sebaiknya dimulai dengan salam dan tata krama lainnya, bahwa itu harus berdasarkan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, dan prinsip untuk tidak menyakiti pasangannya.

⁴²Lihat Abu 'Abd Allah Muhammad al-Dimasqi, *Raḥmat al-Ummah fī Ikhtilāf al-A'immaḥ*, ed. Ibrahim Amin Muh{ammad, ttp.: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, tt.), h. 201.

⁴³Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muḥaẓẓab*, jilid II, h. 462.

⁴⁴Abu al-Qasim al-Rafi'i, *al-'Azīz*, jilid VIII, h. 232.

⁴⁵Muhy al-Din Abu Zakariyya al-Nawawi, *Minhāj*, h. 395.

⁴⁶ Lihat, misalnya, Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muḥaẓẓab*, h. 437.

⁴⁷Abu Hamid al-Ghazali, *al-Wajīz*, jilid II, h. 25.

⁴⁸Abu al-Qasim al-Rafi'i, *al-'Azīz*, jilid VIII, h. 171-179. Lihat pula Muhyi al-Din Abu Zakariyya al-Nawawi, *Rawḍah al-Ṭālibīn*, jilid V, h. 535-539.

Penutup

Naskah yang memuat teks KN, yang menjadi fokus tulisan ini ditulis oleh seorang ulama Jawi, Abu ‘Abdullah al-Husayn ibn Ahmad al-Mahfani, diperkirakan berasal dari koleksi seorang ahli agama di Plumbon Cirebon. Teks KN merupakan satu teks saja dari naskah dimaksud. Terdapat banyak varian dari teks KN Cirebon ini; misalnya, dalam koleksi PNRI dengan kode AW 82 dan koleksi Abdul Mulku Zahari dari Buton.

KN merupakan kitab *mukhtaṣar* dalam fikih pernikahan mazhab Syafi’i. Banyak uraiannya dan juga kalimat-kalimat yang ia gunakan bersumber dari literatur-literatur induk dalam mazhab, khususnya karya al-Ghazali, *al-Wajīz*, dan syarahnya oleh al-Rafi’i, *al-‘Azīz*, dan juga ringkasan al-Nawawi, *Rawḍah al-Ṭālibīn*.

Suatu hal yang cukup unik dari KN adalah bahwa: *pertama*, tidak seperti kebanyakan kitab ringkasan, KN menyuguhkan pendasaran yakni dengan memberikan dasar hukum baik dari Al-Qur’an maupun hadis atas beberapa ketentuan dalam fikih pernikahan.

Kedua, KN menyediakan ruang untuk studi perbandingan hukum, khususnya dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Hal ini tentu bukan sesuatu yang lazim bagi sebuah kitab ringkasan.

Ketiga, KN memberikan tambahan penting berdasarkan prinsip moral Islam seperti acuannya kepada prinsip kehati-hatian dan kewara’an, dan penekanan kepada prinsip tidak membahayakan dan relasi suami isteri yang baik, sesuatu yang jarang ditemui dalam literatur fikih klasik.[]

Daftar Pustaka

- Abbas, Siradjuddin. 2006. *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi’i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah. Cet. XIV.
- Al-Ansari, Zakariyya. 2008. *Faṭḥal-Wahhāb bi Syarḥ Manhaj al-Ṭullāb*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

- Azra, Azyumardi. 2007. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII, Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana. Edisi revisi, cet. Ke-3.
- _____. 1999. *Renaissans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana & Kekuasaan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Behrend, T.E. (ed.). 1998. *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Ecole Francaise d'Extrem Orient.
- Al-Biga, Mustafa Dib. 1989. *Al-Tazhīb fī Adillah Matn al-Gāyah wa al-Taqrīb*. Damaskus dan Beirut: Dar Ibn Kasir. Cet. IV.
- Bik, Muhammad al-Khudari. 1967. *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Fikr. Cet. VIII.
- Brockelmann, Carl. 1949. *Geschichte der Arabischen Litteratur*. Leiden: EJ Brill, 1949.
- Bruinessen, Martin van. 1999. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Coulson, N.J. 1994. *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Al-Dimasqi, Abu 'Abdullah Muhammad. Tt. *Rahmat al-Ummah fī Ikhtilāf al-A'immah*, ed. Ibrahim Amin Muhammad. Ttp.: al-Maktabah al-Tawfiqiyah.
- Drewes, G.W.J. 1969. *The Admonitions of Seh Bari*. Leiden: The Hague Martinus Nijhoff.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1997. *Al-Wajīz fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*. Ed. 'Ali Mu'awwad dan 'Adil 'Abd al-Mawjūd. Beirut: Dar al-Arqam.
- Gotz, Manfred. 1999. *Islamische Handschriften Teil 1 Nordrhein-Wesfalen Bearbeitet*. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- Heer, Nicholas. 2007. *A Concise Handlist of Jawi Authors and Their Works*. Version 1.8. Seattle, Washington <<http://faculty.washington.edu/heer/handlist18.txt>> Diakses 9 July 2009.
- Ibn Rusyd. 1982. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. Cet. VI.
- Ikram, Achadiati. 2008. *Metode Penelitian Filologi*, Makalah yang disampaikan pada Diklat Penelitian Naskah Keagamaan Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Tahun 2008.

- Ikram, Achadiati, et.al. (ed). 2001. *Katalog Naskah Buton Koleksi Abdul Mulku Zahari*. Jakarta: Masyarakat Pernikahan Nusantara & Yayasan Obor Indonesia.
- Al-Khatib, Muhammad al-Syarbini. 1995. *Al-Iqnā' fī Ḥall Alfāz Abī Syujā'*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Lubis, Nabilah. 2007. *Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: Yayasan Media Alo Indonesia.
- Mayer, Ann Elizabeth. 1991. "Islam and the State" dalam *Cardozo Law Review*, Vol. 12.
- Munawwir, Ahmad Warson. Tt. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Ttp.: Pustaka Progressif.
- Al-Muzani, Abu Ibrahim. 1998. *Mukhtaṣar al-Muzanī fī Furū' al-Syāfi'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Muhy al-Din Abu Zakariyya. 2005. *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*. Ed. Muhammad Muhammad Tahir Sya'ban. Beirut, Jedah: Dar al-Minhaj.
- _____. 2003. *Rawḍah al-Ṭālibīn*. Ed. 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud dan 'Ali Muhammad Mi'wad. Riyad: Dar 'Alam al-Kutub.
- Al-Rafī'i, Abu al-Qasim. 1997. *Al-Azīz Syarḥ al-Wajīz*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Robson, S.O. 1994. *Prinsip-Prinsip Filologi Indonesia*. Terj. Kentjanawati Gunawan. Jakarta: RUL.
- Al-Sarakhsi, Syams al-Din. Tt. *Kitāb al-Mabsūṭ*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Schacht, Joseph. 1982. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr. 1995. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī al-Furū'*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. 1995. *Al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zarqa', Mustafa Ahmad. 1998. *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Āmm*. Damaskus: Dar al-Qalam.

Manuskrip

MS *Kitāb al-Nikāḥ*, Koleksi R. Opan Safari, S.Ag

MS AW 82 *Kitāb al-Nikāḥ*, Koleksi PNRI

MS A 608 *Kitāb al-Nikāḥ*, Koleksi PNRI

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 742/E/2012

TENTANG

HASIL AKREDITASI MAJALAH ILMIAH

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Hasil Sidang Penilaian Panitia Penilai Majalah Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tanggal 18 Juli 2012, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Hasil Akreditasi Majalah Ilmiah;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/M Tahun 2010;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/KEP/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan Ketua LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3212/M/2004;
6. Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2011 tentang Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah;
- Memperhatikan : Hasil Sidang Penilaian Panitia Penilai Majalah Ilmiah LIPI pada tanggal 18 Juli 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG HASIL AKREDITASI MAJALAH ILMIAH.
- PERTAMA : Menetapkan Majalah Ilmiah sebagaimana tercantum dalam lajur 2 Lampiran I Keputusan ini sebagai Majalah Ilmiah Terakreditasi.
- KEDUA : Masa berlaku Akreditasi Majalah Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah terhitung mulai sebagaimana tercantum dalam lajur 6 Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila Majalah Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA telah berakhir masa berlaku akreditasinya, maka wajib untuk mengajukan akreditasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jadwal penilaian bulan Juni dilakukan.
- KEEMPAT : Apabila Majalah Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak lulus akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA atau terlambat mengajukannya, maka dapat mengajukan penilaian akreditasi kembali setelah adanya 6 (enam) kali terbitan baru dengan status non akreditasi.

- KELIMA : Bagi Majalah Ilmiah yang tidak lulus akreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Kelompok A Keputusan ini, dapat mengajukan penilaian akreditasi kembali setelah 2 (dua) kali terbitan baru.
- KEENAM : Bagi Majalah Ilmiah yang tidak lulus akreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Kelompok B Keputusan ini, dapat mengajukan penilaian akreditasi kembali setelah 4 (empat) kali terbitan baru.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Juni 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2012

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

Cap ttd.

LUKMAN HAKIM
NIP 19530923 198203 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan LIPI;
2. Tim Penilai Peneliti Pusat;
3. Panitia Penilai Majalah Ilmiah (P2MI);
4. Instansi yang bersangkutan dalam Keputusan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasyarakatan Iptek
PIh.,



Isrard
NIP 19651119 199203 1 002

DAFTAR MAJALAH ILMIAH YANG TERAKREDITASI

No	Nama Majalah	Bidang Keilmuan	Alamat Redaksi	Nomor Akreditasi	Masa Berlaku
1	2	3	4	5	6
1	Instrumentasi 0125-9202	Rekayasa Teknik dan Teknologi	Pusat Penelitian KIM, LIPI Kawasan Puspiptek Serpong Tangerang	433/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
2	Penelitian Gizi dan Makanan 0125-9717	Kedokteran dan Kesehatan	Puslitbang Gizi dan Makanan, Kementerian Kesehatan Jl. Dr. Sumeru 63 Bogor 16112	434/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
3	Oseanologi dan Limnologi di Indonesia 0125-9830	Kebumihan	Pusat Penelitian Oseanografi dan Pusat Penelitian Limnologi, LIPI Jl. Pasir Putih 1, Ancol Timur Jakarta Utara 14430	435/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
4	Berita Biologi 0126-1754	Biologi	Pusat Penelitian Biologi, LIPI Cibinong Science Center Jl. Raya Bogor Km 46 Cibinong 16911	436/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
5	Pelita Perkebunan 0215-0212	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, PT. RPN Jl. P.B. Sudirman 90 Jember 68118	437/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
6	Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 0215-2673	Pendidikan	Sekretariat Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Jendral Sudirman, Senayan, Kotak Pos 4140 Jakarta 12041	438/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
7	Masyarakat Indonesia 0215-9989	Studi Kemasyarakatan	Kedeputian IPSK, LIPI Widya Graha Lt. 9 Jl. Jend. Gatot Subroto 10 Jakarta 12710	439/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
8	Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam 0216-0439	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan Jl. Gunung Batu No. 5, PO Box 165 Bogor 16001	440/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
9	Berkala Arkeologi 0216-1419	Sejarah dan Arkeologi	Balai Arkeologi Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Gedongkuning 174, Kotagede Yogyakarta 55171	441/AU1/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
10	Metalurgi 0216-3188	Rekayasa Teknik dan Teknologi	Pusat Penelitian Metalurgi, LIPI Gedung 470, Kawasan Puspiptek Serpong Tangerang 15314	442AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
11	Jurnal Penelitian Hasil Hutan 0216-4329	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Puslitbang Hasil Hutan, Kementerian Kehutanan Jl. Gunung Batu No. 5, PO Box 182 Bogor 16001	443/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
12	Forum Penelitian Agro Ekonomi 0216-4361	Ekonomi	Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian Jl. Ahmad Yani 70 Bogor 16161	444/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
13	Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian 0216-4418	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian Jl. Ir. H. Juanda 20 Bogor 16122	445/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015

No	Nama Majalah	Bidang Keilmuan	Alamat Redaksi	Nomor Akreditasi	Masa Berlaku
1	2	3	4	5	6
14	Wartazoa 0216-6461	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Puslitbang Peternakan, Kementerian Pertanian Jl. Raya Padjajaran Kav. E-59 Bogor 16151	446/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
15	Jurnal Agro Ekonomi 0216-9053	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian Jl. Ahmad Yani 70 Bogor 16161	447/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
16	Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan 0216-9959	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Puslitbang Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Jl. Merdeka 147 Bogor 16111	448/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
17	Gizi Indonesia 0436-0265	Kedokteran dan Kesehatan	Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Kementerian Kesehatan Jl. Dr. Sumeru 63 Bogor 16112	449/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
18	Annales Bogorienses 0517-8452	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Pusat Penelitian Bioteknologi, LIPI Komplek Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km 46 Cibinong 16911	450/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
19	Arena Tekstil 0815-4010	Rekayasa Teknik dan Teknologi	Balai Besar Tekstil, Kementerian Perindustrian Jl. Jend. A. Yani 390 Bandung 40272	451/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
20	Informatika Pertanian 0852-1743	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Sekretariat Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian Jl. Ragunan 29, Pasar Minggu Jakarta 12540	452/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Juni 2012 - Juni 2015
21	Warta Penelitian Perhubungan 0852-1824	Perdagangan Manajemen Pariwisata dan Jasa	Badan Litbang Perhubungan, Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Timur 5 Jakarta Pusat 10110	453/AU3/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
22	Jurnal Penelitian Kelapa Sawit 0853-196X	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Pusat Penelitian Kelapa Sawit, PT. RPN Jl. Brigjen Katamso 51, Kampung Baru Medan 20158	454/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
23	Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia 0853-5884	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan Balitbang Kelautan dan Perikanan Komplek Bina Samudra, Jl. Pasir Putih 1, Ancol Timur Jakarta Utara 14430	455/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
24	Jurnal Hortikultura 0853-7097	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Puslitbang Hortikultura, Kementerian Pertanian Jl. Raya Ragunan 29A, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540	456/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
25	Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner 0853-7380	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Puslitbang Peternakan, Kementerian Pertanian Jl. Raya Padjajaran Kav. E-59 Bogor 16151	457/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
26	Jurnal Penelitian Tanaman Industri 0853-8212	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Puslitbang Perkebunan, Kementerian Pertanian Jl. Tentara Pelajar 1 Bogor 16111	458/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
27	Aksara 0854-3283	Bahasa dan Sastra	Balai Bahasa Denpasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Trengguli I No. 20, Tembau Denpasar 80238	459/AU1/P2MI-LIPI/08/2012	Juli 2012 - Juli 2015
28	Jurnal Biologi Indonesia 0854-4425	Biologi	Pusat Penelitian Biologi, LIPI Cibinong Science Center Jl. Raya Bogor Km 46 Cibinong 16911	460/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
29	Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia 0854-5405	Rekayasa Teknik dan Teknologi	Balai Besar Keramik, Kementerian Perindustrian Jl. Jend. A. Yani 392 Bandung 40272	461/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
30	Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara 0854-7890	Kebumihan	Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jl. Jenderal Sudirman 623 Bandung 40211	462/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015

No	Nama Majalah	Bidang Keilmuan	Alamat Redaksi	Nomor Akreditasi	Masa Berlaku
1	2	3	4	5	6
47	Jurnal Lektur Keagamaan 1693-7139	Studi Kemasyarakatan	Puslitbang Lektur Keagamaan, Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat Jakarta 13560	479/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
48	Jurnal Pemuliaan Tanaman Hutan 1693-7147	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Kementerian Kehutanan Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 15, Purbowinangun, Pakem, Sleman Yogyakarta 55582	480/AU1/P2MI-LIPI/08/2012	Juli 2012 - Juli 2015
49	Jurnal Sumber Daya Geologi 1829-5819	Kebumihan	Pusat Survei Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jl. Diponegoro 57 Bandung 40122	481/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
50	Jurnal Penelitian Hutan Tanaman 1829-6327	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Pusat Litbang Hutan Tanaman, Kementerian Kehutanan Kampus Balitbang Kehutanan, Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor 16001	482/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
51	Jurnal Sumber Daya Air 1907-0276	Rekayasa Teknik dan Teknologi	Puslitbang Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Jl. Ir. H. Juanda 193 Bandung 40135	483/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
52	Jurnal Jalan - Jembatan 1907-0284	Rekayasa Teknik dan Teknologi	Puslitbang Jalan dan Jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum Jl. A.H. Nasution No. 264, Ujung Berung Bandung 40294	484/AU3/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
53	Jurnal Permukiman 1907-4352	Arsitektur Gedung dan Lingkungan Kota	Puslitbang Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum Jl. Panyaungan, Cileunyi Wetan Bandung 40393	485/AU3/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
54	Jurnal Kelautan Nasional (d/h Jurnal Riset Iptek Kelautan, ISSN: 1693-7465) 1907-767X	Kebumihan	Pusat Riset Teknologi Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jl. Pasir Putih 1, Ancol Timur Jakarta Utara 14430	486/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
55	Jurnal Kepariwisata Indonesia 1907-9419	Perdagangan Manajemen Pariwisata dan Jasa	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jl. Medan Merdeka Barat No.17 Jakarta 10110	487/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
56	Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 1978-2292	Hukum Keadilan dan Penegakan Hukum	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Hukum dan HAM Jl. Raya Gandul Cinere Jakarta Selatan 16512	488/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Juni 2012 - Juni 2015
57	Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan (d/h Publikasi P3TEK, ISSN: 1412-5978) 1978-2365	Rekayasa Teknik dan Teknologi	Puslitbang Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jl. Ciledug Raya Kav. 109, Cipulir, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12230	489/AU3/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
58	Jurnal Riset Industri (d/h Jurnal Riset Industri dan Perdagangan, ISSN: 1693-4679) 1978-5852	Perdagangan Manajemen Pariwisata dan Jasa	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian Gedung Depperin, Lt. XIX Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan	490/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
59	Jurnal Riset Teknologi Industri 1978-6891	Rekayasa Teknik dan Teknologi	Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda, Kementerian Perindustrian Jl. Harmonika No. 3 Samarinda	491/AU1/P2MI-LIPI/08/2012	Juli 2012 - Juli 2015
60	Pengembangan Inovasi Pertanian 1979-5378	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian Jl. Ir. H. Juanda 20 Bogor 16122	492/Akred/P2MI-LIPI/08/2012	Juli 2012 - Juli 2015

No	Nama Majalah	Bidang Keilmuan	Alamat Redaksi	Nomor Akreditasi	Masa Berlaku
1	2	3	4	5	6
31	LIMNOTEK, Perairan Darat Tropis di Indonesia 0854-8390	Kebumihan	Pusat Penelitian Limnologi, LIPI Cibinong Science Center Jl. Raya Bogor Km 46 Cibinong 16911	463/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
32	Jurnal Teknodik 0854-915X	Pendidikan	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. R.E. Martadinata, km 15,5, Ciputat Jakarta Selatan	464/AU1/P2MI-LIPI/08/2012	Juli 2012 - Juli 2015
33	Indonesian Mining Journal 0854-9931	Kebumihan	Pusatlitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jl. Jenderal Sudirman 623 Bandung 40211	465/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
34	Buletin Penelitian Sistem Kesehatan 1410-2935	Kedokteran dan Kesehatan	Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Jl. Indrapura 17 Surabaya 60176	466/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
35	Kajian Ekonomi dan Keuangan 1410-3249	Ekonomi	Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Kementerian Keuangan Jl. Dr. Wahidin 1, Gd. B Lt. 8 Jakarta Pusat 10710	467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
36	IPTEK-KOM 1410-3346	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Yogyakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika Jl. Imogiri Barat Km 5, Sewon, Bantul Yogyakarta 55187	468/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Juni 2012 - Juni 2015
37	Jurnal Masyarakat dan Budaya 1410-4830	Studi Kemasyarakatan	Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, LIPI Widya Graha Lt. 6, Jl. Jend. Gatot Subroto 10 Jakarta 12190	469/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
38	Bulletin of the Marine Geology 1410-6175	Kebumihan	Pusatlitbang Geologi Kelautan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jl. Dr. Junjunan 236 Bandung 40174	470/AU1/P2MI-LIPI/08/2012	Juli 2012 - Juli 2015
39	Jurnal Tanah dan Iklim 1410-7244	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian Jl. Ir. H. Juanda 98 Bogor 16123	471/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
40	Widya Riset 1411-7932	Umum	Pusbinkiat Peneliti, LIPI Cibinong Science Center Jl. Raya Bogor Km 46 Cibinong 16911	472/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
41	Indonesian Journal of Agricultural Science 1411-982X	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian Jl. Ir. H. Juanda 20 Bogor 16122	473/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
42	Teknologi Dirgantara 1412-8063	Rekayasa Teknik dan Teknologi	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil 1, Rawamangun Jakarta Timur 13120	474/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
43	Jurnal Sains Dirgantara 1412-808X	Kebumihan	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Jl. Pemuda Persil No. 1, Rawamangun Jakarta 13220	475/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
44	Jurnal Standardisasi 1441-0822	Umum	Pusatlitbang Standardisasi, BSN Gd. Manggala Wanabhakti Blok IV, Lt. 4, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan 10270	476/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
45	Jurnal Geologi Kelautan 1693-4415	Kebumihan	Pusatlitbang Geologi Kelautan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jl. Dr. Djujunan 236 Bandung 40174	477/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
46	Metalingua 1693-685X	Bahasa dan Sastra	Balai Bahasa Bandung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Sumbawa No. 11 Bandung 40113	478/AU1/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015

No	Nama Majalah	Bidang Keilmuan	Alamat Redaksi	Nomor Akreditasi	Masa Berlaku
1	2	3	4	5	6
61	Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kesehatan 1979-6013	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Kementerian Kesehatan Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor 16610	493/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
62	Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 1979-9187	Perdagangan Manajemen Pariwisata dan Jasa	Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Gedung Utama Lt. 4 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat	494/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Juni 2012 - Juni 2015
63	Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum 2085-384X	Studi Kemasyarakatan	Puslitbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, Kementerian Pekerjaan Umum Jl. Saptia Taruna Raya No. 26, Komplek PU, Ps. Jumat, Lebak Bulus Jakarta Selatan 12310	495/AU1/P2MI-LIPI/08/2012	Juli 2012 - Juli 2015
64	Jurnal Ketransmigrasian 2086-4523	Studi Kemasyarakatan	Puslitbang Ketransmigrasian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gedung Utama Kemenakertrans Lt. IV, Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan	496/AU1/P2MI-LIPI/08/2012	Juli 2012 - Juli 2015
65	JLBG: Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi 2086-7794	Kebumihan	Pusat Lingkungan Geologi, KemenESDM Gd. 2 Lt. 2 Jl. Diponegoro No. 57 Bandung 40122	497/Akred/P2MI-LIPI/08/2012	Juli 2012 - Juli 2015
66	Jurnal Teknik Hidraulik (d/h Buletin Keairan, ISSN: 1979-9233) 2087-3611	Rekayasa Teknik dan Teknologi	Puslitbang Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Jl. Ir. H. Juanda 193 Bandung 40135	498/AU3/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2015
67	Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis 2087-9423	Kebumihan	Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISO) Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, FPIK, Jl. Lingkar Akademik, Kampus IPB Darmaga Bogor 16680	499/Akred/P2MI-LIPI/08/2012	Juli 2012 - Juli 2015
68	Jurnal Dinamika Penelitian Industri (d/h Dinamika Penelitian BIPA) ISSN 0852-6532) 2088-8996	Rekayasa Teknik dan Teknologi	Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang, Kementerian Perindustrian Jl. Kapten Rivai No. 92/1975 Palembang 30135	500/AU2/P2MI-LIPI/08/2012	Juni 2012 - Juni 2015
69	Analisa: Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan 1410-4350	Agama, Filosofi dan Sistem	Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang Kementerian Agama, Jl. Untung Surupati Kav.70 Bembankerep Ngaliyan - Semarang	501/Akred/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2013
70	Jurnal Litbang Industri (d/h Buletin BIPD ISSN 0854-7319) 2252-3367	Rekayasa (Teknik) dan Teknologi	Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang, Kementerian Perindustrian, Jl. Raya LIK No. 23 Ulu Gadut Padang 25164 Kotak Pos 274	502/Akred/P2MI-LIPI/08/2012	Agustus 2012 - Agustus 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasaran Iptek

Plh,


Lukman Hakim

NIP 19651119 199203 1 002

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

Cap ttd.

LUKMAN HAKIM

NIP 19530923 198203 1 001

DAFTAR MAJALAH ILMIAH YANG TIDAK LULUS AKREDITASI

No 1	Nama Majalah 2	Bidang Keilmuan 3	Alamat Redaksi 4	Keterangan 5
KELOMPOK A				
1	Lemigas Scientific Contribution (LSC) 0126-3501	Kebumihan	Puslitbang Teknologi Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS, Kementerian ESDM Jl. Cileduk Raya Kav. 109, Cipulir, Kebayoran Lama Jakarta 12230	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 2 (dua) kali terbitan baru
2	Jurnal Dialog 0126-396X	Agama Filosofi dan Sistem	Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat Jakarta 13560	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 2 (dua) kali terbitan baru
3	Buletin Penelitian Tanaman Rempah dan Obat 0215-0824	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Puslitbang Perkebunan, Kementerian Pertanian Jl. Tentara Pelajar 1 Bogor 16111	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 2 (dua) kali terbitan baru
4	Jurnal Keuangan dan Moneter 0215-9856	Ekonomi	Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Kementerian Keuangan Jl. Dr. Wahidin 1, Gd. B Lt. 8 Jakarta Pusat 10710	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 2 (dua) kali terbitan baru
5	Majalah Ilmiah Pengkajian Industri 1410-3680	Rekayasa Teknik dan Teknologi	Deputi Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, BPPT Gedung II BPPT, Lt. 9 Jl. M.H. Thamrin 8 Jakarta 10340	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 2 (dua) kali terbitan baru
6	Berkala Arkeologi Sangkhakala 1410-3974	Sejarah dan Arkeologi	Balai Arkeologi Medan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Seroja Raya Gg. Arkeologi, Tuntungan Medan 20134	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 2 (dua) kali terbitan baru
7	Jurnal Teknologi Lingkungan 1411-318X	Rekayasa Teknik dan Teknologi	Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT Gedung II BPPT, Lt. 20 Jl. M.H. Thamrin 8 Jakarta 10340	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 2 (dua) kali terbitan baru

No	Nama Majalah	Bidang Keilmuan	Alamat Redaksi	Keterangan
1	Analisis Kebijakan Pertanian 1693-2021	Ilmu Politik dan Kebijakan	Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian Jl. Ahmad Yani 70 Bogor 16161	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 2 (dua) kali terbitan baru
9	Ecolab 1978-5860	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Kawasan Puspiptek Gd. 2.10, Serpong Tangerang 15310	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 2 (dua) kali terbitan baru
10	Inkom 1979-8016	Rekayasa Teknik dan Teknologi	Pusat Penelitian Informatika, LIPI Komplek LIPI Gd. 20 Jl. Cisitua Sangkuriang Bandung 40135	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 2 (dua) kali terbitan baru
11	Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik 2086-6313	Ekonomi	Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Setjen DPR, Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Pusat, 10270	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 2 (dua) kali terbitan baru
KELOMPOK B				
1	Komunika 0126-2491	Jurnalistik, Keperustakaan dan Kurator	Biro Kerja Sama dan Masyarakatan Iptek, LIPI Sasana Widya Sarwono, Lt. 5, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta 12170	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 4 (empat) kali terbitan baru
2	Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial 0126-3692	Studi Masyarakatan	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1, Sonosewu, Bantul Yogyakarta 55002	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 4 (empat) kali terbitan baru
3	Berita Litbang Industri 0215-7217	Rekayasa Teknik dan Teknologi	Baristand Industri Surabaya, Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonkromo No. 310 Surabaya	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 4 (empat) kali terbitan baru
4	Material, Komponen dan Konstruksi 0852-4866	Rekayasa Teknik dan Teknologi	Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur, BPPT Kawasan Puspiptek, Gd. 220, Serpong Tangerang 15314	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 4 (empat) kali terbitan baru
5	Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan 1410-8283	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin, Kementerian Komunikasi dan Informatika Jl. Yos Sudarso No. 29 Banjarmasin 70119	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 4 (empat) kali terbitan baru

No	Nama Majalah	Bidang Keilmuan	Alamat Redaksi	Keterangan
1	2	3	4	5
6	Jejak-jejak Arkeologi 1411-1055	Sejarah dan Arkeologi	Balai Arkeologi Manado, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Pingkan Matindas No. 92 Manado 95128	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 4 (empat) kali terbitan baru
7	Jurnal Hidrosfir Indonesia 1907-1043	Kebumihan	Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT Gedung II BPPT Lt. 20 Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 4 (empat) kali terbitan baru
8	Iptek Tanaman Pangan 1907-4263	Pertanian Kedokteran Hewan dan Lingkungan	Puslitbang Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Jl. Merdeka 147 Bogor 16111	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 4 (empat) kali terbitan baru
9	Jurnal Rekayasa Lingkungan 2085-3866	Rekayasa Teknik dan Teknologi	Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT Gedung II BPPT Lt. 19 Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 4 (empat) kali terbitan baru
10	Jurnal Kebijakan Pembangunan 2085-6091	Ilmu Politik dan Kebijakan	Balitbangda Kalimantan Selatan, Kementerian Dalam Negeri Jl. D.I. Panjaitan No. 34 Banjarmasin 70114	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 4 (empat) kali terbitan baru
11	Jurnal Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis 1693-3834	Rekayasa Teknik dan Teknologi	Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia, Komplek Cibinong Science Center, Jl. Raya Bogor Km 46 Cibinong 16911	Dapat mengajukan Akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan dengan bukti telah 4 (empat) kali terbitan baru

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasaryakatan Iptek
Plh.,



Isrard
NIP 19651119 199203 1 002

Cap ttd.

LUKMAN HAKIM
NIP 19530923 198203 1 001

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,



LEMBAGA
ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA

**P2
MI**

Panitia
Penilai
Majalah
Ilmiah



SERTIFIKAT

Nomor: 479/AU2/P2MI-LIPI/08/2012

Akreditasi Majalah Ilmiah

Kutipan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Nomor 742/E/2012 Tanggal 7 Agustus 2012

Nama Majalah : **Jurnal Lektur Keagamaan**
ISSN : **1693-7139**
Redaksi : **Puslitbang Lektur Keagamaan,
Kementerian Agama**

Ditetapkan sebagai Majalah Ilmiah

TERAKREDITASI

Akreditasi sebagaimana tersebut di atas berlaku selama 3 (tiga) tahun

Cibinong, 7 Agustus 2012
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Ketua Panitia Penilai Majalah Ilmiah-LIPI

Prof. Dr. Rochadi
NIP 195007281978031001.